



PENETAPAN
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Eko Listiyo Wati, Tempat / Tanggal Lahir Lahat, 25 November 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Merapi 7 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu..... Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan agar dapat diberikan Izin menjadi wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur dan Izin Menjual atas 4 (empat), Sertifikat Tanah HM 04154 dan HM 02245 atas nama Ahmad Zarkasi (Alm).

Adapun alasan-alasan diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jalan Merapi 7 RT.029 RW.002 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu
- b. Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Ahmad Zarkasi Bin H Sutarno
- c. Bahwa Pemohon memiliki anak sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu :
 1. Nida Roidatu Muniroh
 2. Asma Nurkholidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alimah Sajidah
 4. Kayyisah Rosyidah
 5. M Nashiruddin Kamal
 6. Qonita Mardhiyah
 7. Kamilah Sholihah
 8. Rosyiqoh Salamah Ulya
 9. Muhammad Mu'izzuddin Luthfan
 10. Arina Shafa Zafira
- d. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal yaitu : Bapak Ibu Ahmad Zarkasi Bin H Sutarno pada tanggal 07 Juli 2021 di Bengkulu.
- e. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon memiliki 2 (dua) Sertifikat Tanah, Sertifikat Tanah HM 04154 dan HM 02245 berdasarkan Akta Jual Beli oleh Irwan SH PPAT/Notaris Kota Bengkulu No 1026/2018 Tanggal 27-09-2018 atas nama Ahmad Zarkasi.
- g. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan tersebut guna kepentingan keluarga.
- h. Bahwa 6 (enam) orang anak masih berumur dibawah 21 tahun dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama diri sendiri terhadap tanah tersebut, maka sebagai Ibu kandungnya Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali jual untuk mewakili anak Pemohon tersebut.
- i. Nama 6 orang anak tersebut yaitu
1. M. Nashiruddin Kamal, lahir pada tanggal 10 Naret 2002
 2. Qonita Matdhiyah, lahir pada tanggal 24 Mei 2003
 3. Kamilah Sholihah, lahir pada tanggal 01 November 2005
 4. Rosyiqoh Salamah Ulya, lahir pada tanggal 17 Oktober 2007
 5. Muhammad Mu'izzuddin Luthfan, lahir pada tanggal 22 September 2009
 6. Arina Shafa Zafira, lahir pada tanggal 17 Oktober 2012

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan Wali dan Izin Menjual bagi anaknya dibawah umur dari pengadilan di mana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Eko Listiyo Wati untuk menjadi wali dan izin jual bagi Anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur menurut hukum.
3. Membebaskan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat permohonan ini dibuat, dengan harapan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat mengabulkannya. Dan atas perhatiannya Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

❖ Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor. 1771026511700002 atas nama pemohon EKO LISTIYO WATI, selanjutnya diberi tanda

P-1;

❖ Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor. 1771090707210008 atas nama pemohon EKO LISTIYO WATI, selanjutnya diberi tanda

P-2;

❖ Fotocopy Surat Kutipan akta nikah atas Ahmad Zarkasi EKO LISTIYO WATI, selanjutnya diberi tanda

P-3;

❖ Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1771-KM-07072021-0001 tanggal 7 Maret 2021 , An. Ahmad Zarkasi, selanjutnya diberi tanda

P-4;

❖ Fotocopy surat keterangan ahli waris dari Almarhum Ahmad Zarkasi kepada Eko Listiyo wati, Nida Roidatu Muniroh, Asma Nurkholidah , Alimah Sajidah, Kayyisah Rosidah, M. Nashiruddin Kamal, Qonida Mardhiyah, Kamilah Sholihah, Rosyiqoh Salamah, Ulya, Muhamad Mu'izzuddin Luthfhan , Arina Shafa Zafira, selanjutnya diberi tanda

P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Fotocopy Surat Kuasa persetujuan ahli waris dari Ahmad Zarkasi pada tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **P-6;**
- ❖ Fotocopy Surat Kuasa persetujuan ahli waris dari Ahmad Zarkasi pada tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **P-7;**
- ❖ Fotocopy Surat Kuasa persetujuan ahli waris dari Ahmad Zarkasi pada tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **P-8;**
- ❖ Fotocopy sertifikat Hak Milik No. 04154 nama Pemilik Ahmad Zarkasi, selanjutnya diberi tanda **P-9;**
- ❖ Fotocopy sertifikat Hak Milik No. 02245 nama Pemilik Ahmad Zarkasi, selanjutnya diberi tanda **P-10;**
- ❖ Fotocopy Akta Kelahiran No. 794/IST/2001 An. Nida Roidatu Muniroh yang lahir pada tanggal 7 Februari 1995, selanjutnya diberi tanda **P-11;**
- ❖ Fotocopy Akta Kelahiran No. 795/IST/2001 an. Asma Nurkholidah yang lahir pada tanggal 28 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda **P-12;**
- ❖ Fotocopy Akta Kelahiran No. 256/UM/1998 an. Asma Alimah Sajidah yang lahir pada tanggal 10 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda **P-13;**
- ❖ Fotocopy Akta Kelahiran No. 796/IST/2001 an. Kayyisah Rosidah yang lahir pada tanggal 26 April 2000, selanjutnya diberi tanda **P-14;**
- ❖ Fotocopy Akta Kelahiran No. 947/Um/2002 an. M. Nashiruddin Kamal yang lahir pada tanggal 10 maret 2002, selanjutnya diberi tanda **P-15;**
- ❖ Fotocopy Akta Kelahiran No. 2652/IST/2003 an. M. Qonida Mardhiyah yang lahir pada tanggal 24 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda **P-16;**
- ❖ Fotocopy Akta Kelahiran No. 4231/UM/2005 an. Kamilah Sholihah yang lahir pada tanggal 1 November 2005, selanjutnya diberi tanda **P-17;**
- ❖ ; Fotocopy Akta Kelahiran No. 4231/UM/2005 an. Rosyiqoh Salamah, Ulya yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda **P-18;**
- ❖ Fotocopy Akta Kelahiran No. 1771-LT-10012014-0022 an. Muhamad Mu'izzuddin Luthhfan yang lahir pada tanggal 22 September 2009, selanjutnya diberi tanda **P-19;**

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Fotocopy Akta Kelahiran No. 1771-LT-17012014-0001 an. Arina Shafa Zafira yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda..... **P-20**;

Menimbang, bahwa bukti surat sampai dengan yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut :

Saksi 1. : **Kurhayati** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Alamat Jalan Merapi 7 RT.029 RW.002 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa suami pemohon yaitu Ahmad Zarkasi ;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa anak pemohon sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa anak pemohon yaitu Nida Roidatu Muniroh, Asma Nurkholidah, Alimah Sajidah, Kayyisah Rosyidah, M Nashiruddinamal, Qonita Mardhiyah, Kamilah Sholihah, Rosyiqoh Salamah Ulya, Muhammad Mu'izzuddin Luthfan, Arina Shafa Zafira
- Bahwa saksi tahu Almarhum suaminya Pemohon yang bernama Ahmad Zerkasi memiliki 2 Bidang tanah dengan nomor sertipikat Tanah HM 04154 dan HM 02245 bahwa tanah tersebut semuanya bertempat di Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan tersebut guna kepentingan keluarga
- Bahwa anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu 6 (enam) orang, maka sebagai Ibu kandungnya Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali jual untuk mewakili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak yang masih di bawah umur yaitu
 - o M. Nashiruddin Kamal, lahir pada tanggal 10 Naret 2002
 - o Qonita Matdhiyah, lahir pada tanggal 24 Mei 2003
 - o Kamilah Sholihah, lahir pada tanggal 01 November 2005
 - o Rosyiqoh Salamah Ulya, lahir pada tanggal 17 Oktober 2007
 - o Muhammad Mu'izzuddin Luthfan, lahir pada tanggal 22 September 2009
 - o Arina Shafa Zafira, lahir pada tanggal 17 Oktober 2012

Terhadap atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. : **Gatot Purbowahyono** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Alamat Jalan Merapi 7 RT.029 RW.002 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa suami pemohon yaitu Ahmad Zarkasi ;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa anak pemohon sebanyak 10 (sepuluh) orang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yaitu Nida Roidatu Muniroh, Asma Nurkholidah, Alimah Sajidah, Kayyisah Rosyidah, M Nashiruddinamal, Qonita Mardhiyah, Kamilah Sholihah, Rosyiqoh Salamah Ulya, Muhammad Mu'izzuddin Luthfan, Arina Shafa Zafira
- Bahwa saksi tahu Almarhum suaminya Pemohon yang bernama Ahmad Zerkasi memiliki 2 Bidang tanah dengan nomor sertipikat Tanah HM 04154 dan HM 02245 bahwa tanah tersebut semuanya bertempat di Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan tersebut guna kepentingan keluarga
- Bahwa anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu 6 (enam) orang, maka sebagai Ibu kandungnya Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali jual untuk mewakili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak yang masih di bawah umur yaitu
 - o M. Nashiruddin Kamal, lahir pada tanggal 10 Naret 2002
 - o Qonita Matdhiyah, lahir pada tanggal 24 Mei 2003
 - o Kamilah Sholihah, lahir pada tanggal 01 November 2005
 - o Rosyiqoh Salamah Ulya, lahir pada tanggal 17 Oktober 2007
 - o Muhammad Mu'izzuddin Luthfan, lahir pada tanggal 22 September 2009
 - o Arina Shafa Zafira, lahir pada tanggal 17 Oktober 2012

Terhadap atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek lokasi yang menjadi keinginan Pemohon untuk di jual tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan terhadap objek

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi Pemohon tersebut tidak dalam penguasaan pihak lain dan tidak bermasalah dengan perkara hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan uraian permohonannya dan selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan selanjutnya Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu agar dapat memberikan izin menjadi wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur dan Izin Menjual atas 4 (empat), Sertifikat Tanah HM 04154 dan HM 02245 atas nama Ahmad Zarkasi (Alm). Bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan tersebut guna kepentingan keluarga. Bahwa 6 (enam) orang anak masih berumur dibawah 21 tahun dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama diri sendiri terhadap tanah tersebut, maka sebagai Ibu kandungnya Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali jual untuk mewakili anak Pemohon sebagai berikut :

1. M. Nashiruddin Kamal, lahir pada tanggal 10 Naret 2002
2. Qonita Matdhiyah, lahir pada tanggal 24 Mei 2003
3. Kamilah Sholihah, lahir pada tanggal 01 November 2005
4. Rosyiqoh Salamah Ulya, lahir pada tanggal 17 Oktober 2007
5. Muhammad Mu'izzuddin Luthfan, lahir pada tanggal 22 September 2009
6. Arina Shafa Zafira, lahir pada tanggal 17 Oktober 2012

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Bengkulu mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor. 1771026511700002 atas nama pemohon Eko Listiyo Wati dan P-2 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor. 1771090707210008 atas nama pemohon Eko Listiyo Wati, serta keterangan Para Saksi menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di alamat Jalan Merapi 7 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu "memberikan izin kepada Pemohon Eko Listiyo Wati untuk menjadi wali dan izin jual bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur menurut hukum yang bernama :

- M. Nashiruddin Kamal, lahir pada tanggal 10 Naret 2002
- Qonita Matdhiyah, lahir pada tanggal 24 Mei 2003
- Kamilah Sholihah, lahir pada tanggal 01 November 2005
- Rosyiqoh Salamah Ulya, lahir pada tanggal 17 Oktober 2007
- Muhammad Mu'izzuddin Luthfan, lahir pada tanggal 22 September 2009
- Arina Shafa Zafira, lahir pada tanggal 17 Oktober 2012

Atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04154 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02245 atas nama Ahmad Zarkasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Kutipan akta nikah atas Ahmad Zarkasi bin H Sutarno dengan Eko Listiyo Wati dan keterangan saksi Kurhayati dan Gatot Purbowahyono, maka Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Zarkasi bin H

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarno, sehingga Pemohon terikat pernikahan yang sah dengan Ahmad Zarkasi bin H Sutarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurhayati dan Gatot Purbowahyono dihubungkan dengan bukti surat P-11 sampai dengan P-20, maka Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Zarkasi bin H Sutarno memiliki 10 (sepuluh) anak yaitu :

- Nida Roidatu Muniroh
- Asma Nurkholidah
- Alimah Sajidah
- Kayyisah Rosyidah
- M Nashiruddin Kamal
- Qonita Mardhiyah
- Kamilah Sholihah
- Rosyiqoh Salamah Ulya
- Muhammad Mu'izzuddin Luthfan
- Arina Shafa Zafira

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kematian No. 1771-KM-07072021-0001 tanggal 7 Maret 2021 , An. Ahmad Zarkasi dan keterangan saksi Kurhayati dan Gatot Purbowahyono, maka Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Ahmad Zarkasi bin H Sutarno meninggal dunia tanggal 7 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurhayati dan Gatot Purbowahyono yang menerangkan Pemohon menjual tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04154 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02245 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi berdasarkan Akta Jual Beli oleh Irwan SH PPAT/Notaris Kota Bengkulu No 1026/2018 Tanggal 27 September 2018 tersebut atas nama Ahmad Zarkasi dengan ahli waris sebagaimana bukti surat P-5 berupa surat keterangan ahli waris dari Almarhum Ahmad Zarkasi kepada Eko Listiyo wati, Nida Roidatu Muniroh, Asma Nurkholidah, Alimah Sajidah, Kayyisah Rosidah, M. Nashiruddin

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal, Qonida Mardhiyah, Kamilah Sholihah, Rosyiqoh Salamah, Ulya, Muhamad Mu'izzuddin Luthhfan, Arina Shafa Zafira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurhayati dan Gatot Purbowahyono dihubungkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek yang menjadi izin jual tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 04154 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02245 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi berdasarkan Akta Jual Beli oleh Irwan SH PPAT/Notaris Kota Bengkulu No 1026/2018 Tanggal 27 September 2018 atas nama Ahmad Zarkasi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dengan hasil tidak ada sengketa perkara perdata terhadap objek yang menjadi izin jual tersebut dan berdasarkan bukti surat P-6, P-7 dan bukti surat P-8, maka Hakim berpendapat bahwa izin jual terhadap sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 04154 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02245 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi berdasarkan Akta Jual Beli oleh Irwan SH PPAT/Notaris Kota Bengkulu No 1026/2018 Tanggal 27 September 2018 atas nama Ahmad Zarkasi tidak bertentangan dengan hukum dan telah mendapat persetujuan dari para ahli waris almarhum Ahmad Zarkasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon memiliki anak – anak yang belum dewasa dan belum cakap secara hukum (masih dibawah umur) berdasarkan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang bernama :

- M. Nashiruddin Kamal, lahir pada tanggal 10 Naret 2002
- Qonita Matdhiyah, lahir pada tanggal 24 Mei 2003
- Kamilah Sholihah, lahir pada tanggal 01 November 2005
- Rosyiqoh Salamah Ulya, lahir pada tanggal 17 Oktober 2007
- Muhammad Mu'izzuddin Luthfan, lahir pada tanggal 22 September 2009
- Arina Shafa Zafira, lahir pada tanggal 17 Oktober 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan "Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu", dan "Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya";

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya-lah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dari ketentuan ini dikaitkan dengan bukti surat P-15 P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20 tersebut, maka anak kandung dari Pemohon masih dalam kategori usia anak, kemudian dari ayat (2) yang menjelaskan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”, kemudian juga dikaitkan dengan bukti P-5, P-9 dan P-10, sehingga Pemohon memiliki hak untuk mewakili anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04154 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi dan bukti surat P-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02245 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi serta keterangan saksi Kurhayati dan Gatot Purbowahyono, maka Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa Pemohon selama pernikahan dengan Almarhum Ahmad Zarkasi memiliki tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 04154 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02245 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi berdasarkan Akta Jual Beli oleh Irwan SH PPAT/Notaris Kota Bengkulu No 1026/2018 Tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dari uraian pasal ini, maka Pemohon masih memegang kekuasaan orang tua bagi anaknya, namun Pemohon masih membutuhkan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa, dalam praktek lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah), tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan yang demikian, orangtua kandung sekalipun perlu mendapatkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya untuk mewakili bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar untuk menetapkan menjadi wakil terhadap seorang anak dibawah umur adalah penilaian terhadap Pemohon atas Kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, permohonan ini demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang masih dibawah umur (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak), disamping itu Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai seorang bapak (tidak berkelakuan buruk) dan saksi-saksi menyatakan tidak ada yang keberatan jika Sertifikat Hak Milik Nomor 04154 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02245 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi berdasarkan Akta Jual Beli oleh Irwan SH PPAT/Notaris Kota Bengkulu No 1026/2018 Tanggal 27 September 2018 dijual oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi Kuasa dan izin jual bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur menurut hukum yang bernama M. Nashiruddin Kamal, Qonita Matdhiyah, Kamilah Sholihah, Rosyiqoh Salamah Ulya, Muhammad Mu'izzuddin Luthfan dan Arina Shafa Zafira, atas bidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04154 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02245 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi berdasarkan Akta Jual Beli oleh Irwan SH PPAT/Notaris Kota Bengkulu No 1026/2018 Tanggal 27 September 2018, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 33 Ayat (4) jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 33 Ayat (4) jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Eko Listiyo wati untuk menjadi Kuasa dan izin jual bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur menurut hukum yang bernama M. Nashiruddin Kamal, Qonita Matdhiyah, Kamilah Sholihah, Rosyiqoh Salamah Ulya, Muhammad Mu'izzuddin Luthfan dan Arina Shafa Zafira, atas bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04154 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02245 atas nama pemilik Ahmad Zarkasi berdasarkan Akta Jual Beli oleh Irwan SH PPAT/Notaris Kota Bengkulu No 1026/2018 Tanggal 27 September 2018;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.2.110.000, (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **2 November 2022** oleh **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh **Sukasih, S.H.**, Panitera Pengganti serta di hadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKASIH, S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.000.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Total Biaya	: Rp	2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Bgl